



PUTUSAN

Nomor : 0160/Pdt.G/2012/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada Tingkat Pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara;-

ANSAR TAHIR, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan, tempat kediaman di Jalan Kompleks Masjid Al-Jufri Lingkungan I Kelurahan Malendeng Kecamatan Paaldua Manado;

Dalam hal ini dikuasakan kepada :

SUNARTI HUNOU, S.H. Advokat & Konsultan Hukum, dan PUTRA AKBAR SALEH, SH.- (Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia/ POSBAKUMADIN) dalam hal ini memilih domisili hukum di Desa Wori Jaga 1 Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

MELAWAN

HASNI DAULIHA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan , tempat kediaman di Lingkungan II Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Manado,

Dalam hal ini dikuasakan kepada :

SUMIATI JUNUS, SH., MH : Advokat/ Penasihat Hukum pada "KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM SUMIATI JUNUS, SH.,MH & REKAN" yang beralamat di Kelurahan Ketang Baru Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;-
- Telah mempelajari berkas perkara;-



- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi;-
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;-

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2016 telah mengajukan gugatan harta bersama yang kemudian terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 19 April 2016 dibawah register perkara nomor : 231/Pdt.G/2012/PA.Gtlo. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2000 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/15/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000;
2. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama :
 - Melisa Tahir (perempuan), umur 11 tahun;
 - Zaskia Tahir (perempuan), umur 6 tahun;
 - Muhamad Akbar (laki-laki), umur 10 bulan;
3. Bahwa selama dalam masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama seperti yang diuraikan dibawah ini:
 - 3.1. Sebidang tanah/kintal seluas 450 m^2 berserta sebuah bangunan rumah di atasnya dengan ukuran 12 x 22 meter = 264 m^2 yang terletak di Dusun Cimelati Desa Cisadane Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan Irpan Ali
 - Timur : dengan Estevanus Makawekes
 - Selatan : dengan Abdul Thalib Kue
 - Barat : dengan Kani Ahmad
 - 3.2. Sebidang tanah/kintal seluas 325 m^2 berserta sebuah bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Pakowa Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Utara : dengan jalan dan Kel. Hasym-Wareke
- Timur : dengan Kel. Hasym Wareke dan Kel. Udin Raja Merah
- Selatan : dengan Kel. Gelderman R.
- Barat : dengan Lorong

3.3. Satu unit mobil Toyota Hilux Warna Coklat Metalik Isi Silinder 1998 CC Nomor Mesin 74319 bernomor polisi DB 8265 AL atas nama Hasni Dauliha;

3.4. Satu bidang/lapak tempat usaha berukuran $4 \times 4 \text{ m} = 16 \text{ m}^2$ yang terletak di Pasar Karombasan Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado (Hangar Belakang Dekat Pasar Ikan);

3.5. Perabotan rumah tangga berupa :

- Anting Emas seberat 5 gram
- Kalung Emas Seberat 10 gram
- 4 Buah Mesin Air
- 4 Buah Tong Penampung Air Ukuran 1100 liter
- 1 buah Alat Pencuci Mobil
- 1 Buah Genset
- 1 Buah Lemari Es merk Samsung
- Seperangkat Sound System merk Samsung
- 1 Buah TV 32 Inch
- 1 Buah Mesin Cuci
- 1 Buah Dispenser
- 1 Buah Gadget Tablet merk Samsung
- 1 Buah AC merk LG
- 1 Buah Alat Fitness/Treadmill
- 1 Set Kursi Ukir
- 1 Buah Spring Bed Comforta
- 1 Buah Matras Spring Bed
- 1 Buah Lemari Pakaian 4 Pintu
- 1 Set Gorden
- 1 Buah Lemari Makanan
- 1 Buah Kompor Gas
- 2 Buah Tabung Gas
- 1 Set Teflon
- 1 Set Alat Memasak
- 1 Set Perlengkapan Prasmanan Lengkap

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah secara sah bercerai sebagaimana termuat dalam Akta Cerai Nomor : 87/AC/2016/PA.Mdo tanggal 31 Maret 2016 berdasarkan Putusan



Pengadilan Agama Manado Nomor : 16/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 16 Maret 2016;

5. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Akta Cerai Nomor : 87/AC/2016/PA.Mdo tanggal 31 Maret 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor : 16/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 16 Maret 2016, maka didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang berbunyi "*Janda atau Duda Cerai Hidup masing-masing Berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan*", sehingga harta bersama sebagaimana diuraikan pada angka 3 (3.1., 3.2., 3.3., 3.4. dan 3.5.) diatas secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku haruslah dibagi kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;
6. Bahwa semenjak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, harta bersama sebagaimana diuraikan pada angka 3 (3.1., 3.2., 3.3., 3.4. dan 3.5.) diatas sampai saat ini berada dalam penguasaan Tergugat sedangkan Penggugat belum mendapatkan haknya dari harta bersama yang didapat dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
7. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka Penggugat mohon agar pembagiannya dapat dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapatkan ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;
8. Bahwa Penggugat sudah pernah meminta kepada Tergugat untuk memberikan $\frac{1}{2}$ bagian hak Penggugat dari ojek harta bersama yang didapat oleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam masa pernikahan a quo melalui pembicaraan secara kekeluargaan, namun Tergugat tetap saja tidak mau memberikan sedikit pun yang seharusnya menjadi hak



Penggugat ($\frac{1}{2}$ bagian dari objek harta bersama) tersebut sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Harta Bersama melalui Pengadilan Agama Yang Mulia ini agar supaya Penggugat dapat diberikan dan dilindungi hak-haknya atas harta bersama tersebut berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing dari Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini, agar supaya berkenaan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah/kintal seluas 450 m^2 berserta sebuah bangunan rumah di atasnya dengan ukuran 12 x 22 meter = 264 m^2 yang terletak di Dusun Cimelati Desa Cisadane Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan Irpan Ali
 - Timur : dengan Estevanus Makawekes
 - Selatan : dengan Abdul Thalib Kue
 - Barat : dengan Kani Ahmad
 - 2.2. Sebidang tanah/kintal seluas 325 m^2 berserta sebuah bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Pakowa Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Utara : dengan jalan dan Kel. Hasym-Wareke
- Timur : dengan Kel. Hasym Wareke dan Kel. Udin Raja Merah
- Selatan : dengan Kel. Gelderman R.
- Barat : dengan Lorong

2.3. Satu unit mobil Toyota Hilux Warna Coklat Metalik Isi Silinder 1998 CC Nomor Mesin 74319 bernomor polisi DB 8265 AL atas nama Hasni Dauliha;

2.4. Satu bidang/lapak tempat usaha beru kuran $4 \times 4 \text{ m} = 16 \text{ m}^2$ yang terletak di Pasar Karombasan Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado (Hangar Belakang Dekat Pasar Ikan);

2.5. Perabotan rumah tangga berupa :

- Anting Emas seberat 5 gram
- Kalung Emas Seberat 10 gram
- 4 Buah Mesin Air
- 4 Buah Tong Penampung Air Ukuran 1100 liter
- 1 buah Alat Pencuci Mobil
- 1 Buah Genset
- 1 Buah Lemari Es merk Samsung
- Seperangkat Sound System merk Samsung
- 1 Buah TV 32 Inch
- 1 Buah Mesin Cuci
- 1 Buah Dispenser
- 1 Buah Gadget Tablet merk Samsung
- 1 Buah AC merk LG
- 1 Buah Alat Fitness/Treadmill
- 1 Set Kursi Ukir
- 1 Buah Spring Bed Comforta
- 1 Buah Matras Spring Bed
- 1 Buah Lemari Pakaian 4 Pintu
- 1 Set Gorden
- 1 Buah Lemari Makanan
- 1 Buah Kompor Gas
- 2 Buah Tabung Gas
- 1 Set Teflon
- 1 Set Alat Memasak
- 1 Set Perlengkapan Prasmanan Lengkap

adalah harta bersama yang didapat antara Penggugat dengan Tergugat yang didapat selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;



3. Menyatakan bahwa masing-masing yaitu Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang didapat oleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam masa pernikahan, dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

- Mohon agar supaya Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Serta Mengadili perkara aquo dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya telah datang menghadap dipersidangan, dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahannya melalui jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah datang maka ketentuan sebagaimana dimaksud oleh PERMA RI Nomor: 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dapat diterapkan dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat dibuatlah Penetapan Mediator bertanggal 19 Mei 2016 dengan menunjuk Hakim Mediator Pengadilan Agama Manado, Drs. Mohammad H. Daud, MH . untuk memediasi Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediator dari hakim mediator maka harus dinyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukan Pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan dan secara damai, tidak berhasil mencapai kesepakatan (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat sebagaimana diatas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dimuka sidang Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 20 Juni 2016 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara nyata dan tegas.
2. Bahwa masalah yang digugat, seharusnya tidak dapat diperkarakan (**Exceptio Peremptoria**), sebab sebagaimana dalil-dalil Gugatan Penggugat pada intinya mempermasalahkan mengenai Harta Bersama (Harta Gono Gini), itu sudah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat telah meminta bagian dari harta bersama kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan permintaan uang tersebut telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan selanjutnya Penggugat setelah putus perceraian di Pengadilan Agama Manado tidak ada tanggung jawab berupa memberikan Nafka Hidup per bulan untuk kehidupan dan masa depan dari ketiga orang anak yang masih kecil-kecil tersebut, bahkan Penggugat sudah hidup bersama dengan perempuan lain, sehingga wajar bilamana Harta bersama (Harta Gono Gini) sudah tidak di persiapkan/perkarakan lagi, maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa segala dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas sepanjang mempunyai relevansi Juridis hendaknya termuat kembali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Gugatan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa benar tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget Kota Manado, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/15/VIII/2000 tertanggal 22 Juli 2000;
4. Bahwa benar dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Melisa Tahir (Perempuan), Umur 11 Tahun;
 - Zaskia Tahir (Perempuan), Umur 6 Tahun;
 - Muhammad Akbar (laki-laki), Umur 10 Bulan;

Dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, akan tetapi ketiga anak tersebut tidak mendapatkan Nafka Hidup/tunjangan perbulan dari Penggugat ;

5. Bahwa Benar mengenai dalil Posita Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) sub 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3,5, oleh Tergugat Gugatan mana tersebut diakui akan kebenarannya, akan tetapi mengenai sub 3.5 berupa Anting Emas seberat 5 gram, Kalung Emas seberat 10 gram, 1 (satu) buah Lemari Es Merk Samsung dan 1 (satu) buah Alat Fitness/Treadmill sudah terjual dan hasil uang tersebut telah digunakan untuk membiayai kelangsungan hidup sehari-hari dari 3



(tiga) orang anak dan sebagian uang digunakan untuk membayar pinjaman uang di dealer, dimana uang pinjaman tersebut diberikan kepada Penggugat;

6. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat saat ini telah secara sah bercerai sebagaimana termuat dalam Akta Cerai Nomor : 87/AC/2016/PA. Mnd tanggal 31 Maret 2016 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor : 16/Pdt.G/2016/PA. Mnd tanggal 16 Maret 2016;
7. Bahwa benar bilamana terjadi perceraian dalam rumah tangga, maka harta bersama dalam rumah tangga itu harus dibagi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, akan tetapi harta bersama yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 3 (tiga) sub 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5 tidak dapat dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dibagi Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian, oleh karena selama Tergugat hidup bersama dengan Penggugat Tergugatlah yang membanting tulang untuk kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat kerjanya hanya antar jemput Tergugat berjualan dipasar, bahkan Penggugat dari akhir tahun 2014 sampai adanya putusan cerai sudah tidak pernah memberikan Nafka Hidup untuk ketiga anak Penggugat dengan Tergugat, disamping itu juga Penggugat telah hidup bersama dengan perempuan lain, olehnya dalil Penggugat tersebut patutlah di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
8. Bahwa benar semenjak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, harta bersama sebagaimana angka 3 (tiga) sub 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5, diatas sampai saat ini berada dalam Penguasaan Tergugat, akan tetapi tidak benar Penggugat belum mendapatkan haknya dari harta bersama yang didapat dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, yang benar Penggugat, telah meminta bagiannya dari harta bersama kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah), dan permintaan uang tersebut



telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, conform dengan dalil Eksepsi angka 2 (dua) Tergugat, sehingga dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan patutlah di tolak dan dikesampingkan oleh majelis Hakim;

9. Bahwa terhadap dalil Posita Penggugat angka 7 (tujuh) ditolak oleh Tergugat dan Mohon ditolak juga oleh Majelis Hakim.
10. Bahwa tidak benar Penggugat pernah meminta kepada Tergugat untuk memberikan $\frac{1}{2}$ bagian hak dari objek harta bersama yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa pernikahan a quo melalui pembicaraan secara kekeluargaan, namun Tergugat tetap saja tidak mau memberikan sedikitpun yang seharusnya menjadi hak Penggugat ($\frac{1}{2}$ bagian dari objek harta bersama) tersebut, yang benar Penggugat telah meminta bagian harta bersama kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut telah diberikan oleh Tergugat, dan Penggugat sudah tidak akan mempersoalkan masalah harta bersama tersebut, sehingga dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
11. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) yang menyebutkan permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu yang dimohonkan oleh Penggugat patutlah ditolak karena tidak mempunyai kekuatan hukum, dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang ada.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat.

III. DALAM REKONVENSİ.



1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam Jawaban Konvensi akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini sepanjang mempunyai relevansi yuridis dengan gugatan ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah pada tanggal 22 Juli 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget Kota Manado, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/15/VIII/2000 tertanggal 22 Juli 2000;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Melisa Tahir (Perempuan), Umur 11 Tahun, Zaskia Tahir (Perempuan), Umur 6 Tahun, Muhammad Akbar (laki-laki), Umur 10 Bulan, dan ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selain memperoleh tiga orang anak, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh Harta Bersama (Harta Gono Gini) sebagaimana terdapat pada dali posita Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) sub 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5, dan Harta Bersama (Harta Gono Gini) tersebut merupakan hasil jerih payah dari Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi yang membanting tulang untuk kehidupan rumah tangga sehari-hari adalah Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi kerjanya hanya antar jemput Penggugat Rekonvensi berjualan dipasar setelah itu pulang rumah;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meminta bagian dari harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sudah tidak mempersoalkan lagi masalah harta gono gini kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga permintaan uang tersebut



telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini telah secara sah bercerai sebagaimana termuat dalam Akta Cerai Nomor : 87/AC/2016/PA. Mnd tanggal 31 Maret 2016 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor : 16/Pdt.G/2016/PA. Mnd tanggal 16 Maret 2016, yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan cerai kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena diantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selalu cecok terus menerus yang dikarenakan Tergugat Rekonvensi ada mempunyai perempuan lain, bahkan Tergugat Rekonvensi memilih meninggalkan Penggugat Rekonvensi bersama ketiga orang anak yang masih kecil, dan pergi serta hidup bersama dengan perempuan lain;
10. Bahwa sejak akhir Tahun 2014 sampai dengan adanya putusan cerai, Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan Nafka Hidup kepada ketiga orang anak tersebut;

Berdasarkan pada alasan-alasan yang sudah diuraikan diatas , Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa semua Harta Bersama (Harta Gono Gini) yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat adalah merupakan hasil usaha dari Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah menerima bagian dari Harta Bersama (Harta Gono Gini) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat Rekonvensi ;



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Hidup per bulan kepada ke tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak-anak itu dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan Harta Bersama (Harta Gono Gini) kepada ketiga orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk kehidupan dan masa depan anak-anak tersebut;
6. Biaya acara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah pula mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis di persidangan bertanggal 18 Juli 2016 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat Konvensi bertetap pada gugatan semula dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas tegas kami akui kebenarannya.
2. Bahwa tidak benar jikalau Penggugat telah meminta bagian dari harta bersama kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan mengenai tanggungan nafkah hidup untuk anak-anak setelah terjadi perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga tidak benar karena selama ini Penggugat Konvensi selalu berusaha memberikan nafkah untuk anak-anak walaupun belum seberapa dikarenakan objek penghasilan Penggugat Konvensi selama ini yaitu tempat kos dan tempat jualan dipasar dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat Konvensi; dan juga Penggugat Konvensi menilai Tergugat Konvensi sangatlah mengada-ada jika menganggap hak Penggugat Konvensi atas harta bersama merupakan suatu kewajiban untuk tidak dipersoalkan/diperkarakan karena sudah hidup bersama dengan



perempuan lain; sehingga keseluruhan dalil eksepsi Tergugat Konvensi sudah sepatutnya untuk ditolak;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Konvensi dalam jawaban konvensi kecuali yang secara tegas tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa semua dalil eksepsi Penggugat Konvensi, mohon dimasukkan dan dipertimbangkan pula didalam jawaban konvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.
3. Bahwa sebagaimana dalil jawaban konvensi Tergugat Konvensi pada angka 5 dan 7 telah membenarkan adanya harta bersama yang didapat selama dalam masa pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sehingga sudah sepantasnya secara hukum masing-masing baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi mendapatkan bagian atas objek a quo;
4. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat konvensi angka 8 Penggugat Konvensi tolak, karena sampai saat ini Penggugat Konvensi belum pernah sama sekali mendapatkan hak atas bagian harta bersama yang didapatkan selama dalam masa pernikahan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa untuk selain dan selebihnya, Penggugat Konvensi bertetap pada dalil gugatan semula dan akan membuktikannya pada agenda pembuktian nanti;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensinya kecuali yang secara tegas tegas kami akui kebenarannya.
2. Bahwa apa yang Penggugat Konvensi telah kemukakan dalam eksepsi dan dalam konvensi diatas, mohon dimasukkan dan dipertimbangkan pula



didalam jawaban Rekonvensi ini sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.

3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk mempertimbangkan dan memutuskannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi.
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Konvensi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Konvensi, atau setidaknya harus dikesampingkan untuk seluruhnya.
3. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakangugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.
2. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, dimuka sidang Tergugat melalui kuasanya telah pula mengajukan duplik yang disampaikan secara tertulis bertanggal 25 Juli 2016sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat bertetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam Jawaban pada Eksepsi dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada bagian Eksepsi angka 2 (dua) ditolak oleh Tergugat, sebab sangat jelas Gugatan Penggugat mengandung unsur Exceptio Parempitorial (masalah yang digugat, seharusnya tidak dapat diperkarakan), hal mana dalil-dalil Gugatan Penggugat pada intinya memperlakukan mengenai Harta Bersama (Harta Gono Gini), itu sudah tidak ada masalah lagi bahkan sudah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dimana sebelum Tergugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manado Penggugat telah menyuruh agar Tergugat yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama dan menafkai ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sebaliknya Penggugat sudah tidak menuntut lagi mengenai Harta Gono Gini (Harta Bersama) melainkan Penggugat hanya meminta bagian dari harta bersama kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah), dan permintaan uang tersebut telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan Penggugat tahu sendiri bahwa uang yang diberikan oleh Tergugat sebesar Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah) itu didapat dari hasil digadaikan satu unit mobil Toyota Hilux Warna Coklat Metalik di Buana Finance, oleh karena uang yang didapat dari Finance hanyalah sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Adik Tergugat untuk menggenapkan uang permintaan dari Penggugat sebesar Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah) tersebut (nanti Tergugat buktikan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang akan Tergugat ajukan dipersidangan perkara a quo).
Sehubungan dengan uraian diatas, maka sangat jelas dalam hal ini masalah yang digugat, seharusnya tidak dapat diperkarakan, olehnya gugatan a quo Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Paremptorial (masalah yang digugat, seharusnya tidak dapat diperkarakan) yang diajukan oleh Tergugat.

DALAM KONVENSİ

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas sepanjang mempunyai relevansi yuridis hendaknya termuat kembali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik pada bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat angka 3 (tiga) di Tolak oleh Tergugat dan mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim, sebab sekalipun Tergugat membenarkan adanya harta bersama tersebut akan tetapi selama Tergugat hidup bersama dengan Penggugat Tergugatlah yang membanting tulang untuk kehidupan rumah tangga, conform dengan dalil Jawaban Tergugat angka 7 (tujuh), yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam duplik ini.
4. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat angka 4 (empat) ditolak oleh Tergugat dan mohon di Tolak oleh Majelis Hakim, karena conform dengan dali Eksepsi Tergugat angka 2 (dua) di atas, yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam Duplik ini.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Jawaban/Gugatan Rekonvensi dan menolak seluruh



dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam Duplik Konvensi akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Replik Rekonvensi ini sepanjang mempunyai relevansi yuridis dengan gugatan ini.
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi sudah tidak menanggapi lagi Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dengan sendirinya telah menerima dalil Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang sudah diuraikan diatas , Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa semua Harta Bersama (Harta Gono Gini) yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat adalah merupakan hasil usaha dari Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah menerima bagian dari Harta Bersama (Harta Gono Gini) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafka Hidup per bulan kepada ke tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak-anak itu dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan Harta Bersama (Harta Gono Gini) kepada ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk kehidupan dan masa depan anak-anak tersebut;
6. Biaya acara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);



Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya dimuka sidang Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

S u r a t :

- a. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 0016/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 16 Maret 2016, bermaterai cukup dan telah dinazeqel (bukti P1);
- b. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 87/AC/2016/PA.Mdo Tanggal 31 Maret 2016, bermaterai cukup dan telah dinazeqel (bukti P2);
- c. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : B2647803, bermaterai cukup dan telah dinazeqel (bukti P3);
- d. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB 8265 AL, bermaterai cukup dan telah dinazeqel (bukti P4);

Saksi-Saksi :

1. SULEMAN HALID, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Paal 2 Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat, adalah mantan isteri Penggugat;
 - Bahwa yang saksi tahu selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :
 - Mobil future open cup warna hitam tahun 2007/2008 kemudian dijual dan diganti dengan Hulux tahun 2010/2011 berwarna krem, dibeli dengan kes dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat.
 - Rumah. Sebelumnya rumah Penggugat dan Tergugat di Gorontalo, lalu dijual dan membeli rumah di manado tepatnya di Wanea pada tahun 2012. Waktu dibeli rumah tersebut setengah permanen, 2 kamar. Tapi sekarang sudah direnovasi dengan menambah kamar untuk kos-kosan. 2 lantai sekitar 14 atau 15 kamar, luas kurang lebih 300M2. Berbatasan:
 - Utara : Kel. Raja Merah
 - Selatan : Kel. Gorden R
 - Barat : Jalan Lorong
 - Timur : Kel. Hasyim Waleke



Dalam rumah tersebut berisi :

- 1 buah Televisi 32 inci;
- 1 set Kursi Sofa;
- 1 set sound system;
- 1 buah alat fitnes;
- 1 buah tempat tidur
- Konfor;
- Lemari;
- Isi perabot rumah komplet
- tempat jualan itu berbentuk petak-petak dan ada meja untuk jualan. Satu petak tempat jualan tersebut di bayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Tapi sekarang saya tidak tahu masih jualan atau tidak;
- Bahwa yang yang mengasuh dan membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;

2. **Alis Pakaya**, umur 48 tahun (lahir di Gorontalo tanggal 23 Juni 1968), agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa Bahwa saksi kenal Tergugat, adalah mantan isteri Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :
 - Mobil Hilux tahun 2013 warna krem dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat.
 - Rumah permanent yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara
 - Rumah di manado tepatnya di Wanea Pakowa terdiri dari 2 kamar. Dan 13 kamar kost;
 - Tempat jualan di Pasar Karombasan.

- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah baik di Gorontalo maupun yang berada di Manado;
- Bahwa saksi lupa apa nama desa tempat rumah dibangun di Gorontalo;

3. **Ronal Pakaya**, umur 27 tahun (lahir di Gorontalo tanggal 27 April 1989), agama Islam, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Kabila Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat, adalah mantan isteri Penggugat;



- Bahwa yang saksi tahu selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :
 - Mobil Hilux tahun 2013 warna krem dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat.
 - Rumah permanent yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara, permanent ukuran 12 m x 22 m di Desa Titidu Kwandang dalam tahap penyelesaian kondisi sekitar 80%, belum ditehel dan belum diflafon.
 - Rumah di manado tepatnya di Wanea Pakowa terdiri dari 2 kamar. Dan 13 kamar kost dan yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat;
 - Tempat jualan petak di Pasar Karombasan dengan meja tempat jualan sekitar 2 meter:
 - Perabotan rumah di wanea yaitu :
 - 1 buah Televisi 32 inci;
 - 1 set Kursi Sofa;
 - 1 set sound system;
 - 1 buah alat fitness;
 - 1 buah tempat tidur
 - Konfor;
 - Lemari;
 - Isi perabot rumah komplet;

- 4. Abdul Rahman DAI, umur 40 tahun (lahir di Gorontalo tanggal 26 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabila Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpahnya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat, adalah mantan isteri Penggugat;
 - Bahwa yang saksi tahu selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :
 - Mobil Hilux tahun 2013 warna krem dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat.
 - Rumah permanent yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara, permanent ukuran 12 m x 22 m di Desa Titidu Kwandang dalam tahap penyelesaian kondisi sekitar 80%, belum ditehel dan belum diflafon.
 - Rumah di manado tepatnya di Wanea Pakowa terdiri dari 2 kamar. Dan 13 kamar kost tiap kamar berukuran 3mx3m, 8 buah kamar



dilantai atas dan 5 kamar dilantai bawah, yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat;

- Tempat jualan petak di Pasar Karombasan dengan meja tempat jualan sekitar 2 meter:
- Perabotan rumah di wanea yaitu :
 - 1 buah Televisi 32 inci;
 - 1 set Kursi Sofa;
 - 1 set sound system;
 - 1 buah alat fitnes;
 - 1 buah tempat tidur
 - Konfor;
 - Lemari;
 - Isi perabot rumah komplet;

5. Ramlah Halid, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Malendeng Kecamatan Tikala Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat, adalah mantan isteri Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :
 - Mobil Hilux tahun 2013 warna coklat metalik nomor Polisi DB 8265 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat.
 - Rumah permanent yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara tepatnya di Desa Disadane dusun Limolati Kecamatan Kwandang, ukuran tanah 13 m x 30 m dan rumah ukuran 12 m x 22 m dalam tahap penyelesaian kondisi sekitar 80%, belum ditehel dan belum diflapon. Dengan batas yang saksi tahu yaitu utara dengan Irfan Ali, pembangunan rumah tersebut, uangnya selalu ditransfer kepada saksi lalu diserahkan kepada orang tua Tergugat;
 - Rumah bersama kosan di Pakowa Manado, luas tanah 325 m2 dengan ukuran rumah 12mx22m dengan batas-batas ;
 - Utara dengan Hasyim Wareke,
 - Selatan dengan Darman R,
 - Timur dengan Udin Raja merah dan Hasym Wareke,
 - Barat dengan Lorong;yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat;
 - Tempat petak jualan di Pasar Karombasan ukuran 4mx4m:
 - Isi perabotan dalam rumah di wanea yaitu :
 - 1 buah Televisi 32 inci;



- 1 set Kursi Sofa;
- 1 set sound system;
- 1 buah alat fitnes;
- 1 buah tempat tidur
- Konfor;
- Lemari;
- Isi perabot rumah komplet;

6. Yuda Arnold, umur 39 tahun (lahir tanggal 3 Maret 1977), agama Islam, pekerjaan Fotografer, bertempat tinggal di Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat, adalah mantan isteri Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama hanya rumah di Gorontalo di kampung Cisadane, saksi pernah kesana tahun 2014 mengantar mesin isap air, waktu itu kondisi rumah sudah 50%;
- Bahwa saksi juga tahu rumah di Pakowa ada kos-kosan, kondisi rumah dilantai bawah beton dan bertebel sedang yang dilantai atas terbuat dari tripleks

7. Nurhayati Golo, umur 43 tahun (lahir tanggal 2 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Wonasa Kapleng Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat, adalah mantan isteri Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :
 - Mobil Hilux tahun 2013 warna coklat metalik nomor Polisi DB 8265 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat.
 - Rumah permanent yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara tepatnya di Desa Disadane dusun Limolati Kecamatan Kwandang, ukuran tanah 13 m x 30 m dan rumah ukuran 12 m x 22 m dalam tahap penyelesaian kondisi sekitar 80%, belum ditebel dan belum diflapon;
 - Rumah bersama kosan di Pakowa Manado, luas tanah 325 m² dengan ukuran rumah 12mx22m dengan batas-batas ;
 - Utara dengan Hasyim Wareke,
 - Selatan dengan Darman R,



- Timur dengan Udin Raja merah dan Hasym Wareke,
 - Barat dengan Lorong;
- yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat;
- Tempat petak jualan di Pasar Karombasan ukuran 4mx4m;
 - Isi perabotan dalam rumah di wanea yaitu :
 - 1 buah Televisi 32 inci;
 - 1 set Kursi Sofa;
 - 1 set sound system;
 - 1 buah alat fitnes;
 - 1 buah tempat tidur
 - Konfor;
 - Lemari;
 - Isi perabot rumah komplet;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, persidangan selanjutnya Termohon telah pula mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahan dan tuntutananya, sebagai berikut :

Surat :

- a. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 0016/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 16 Maret 2016, bermaterai cukup dan telah dinazeqel (bukti T1);
- b. Fotokopi perjanjian sewa guna usaha nomor : 8282021400029 antara PT BUANA FINANCE Tbk dan ansar Tahir, bermaterai cukup dan telah dinazeqel (bukti T2);
- c. Fotokopi pembayaran pinjaman di PT BUANA FINANCE Tbk dari Tergugat setiap bulan dan telah dinazeqel (bukti T3);

Saksi-saksi:

1. ERNI DAULIHA, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dibawah sumpahnya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat, adalah mantan suami Tergugat;
 - Bahwa yang saksi tahu selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :
 - Mobil Hilux warna coklat tahun 2011, namun setelah bercerai Penggugat minta uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) agar harta yang lain tidak diganggu Penggugat lagi, lalu Tergugat



menggadaikan mobil tersebut untuk memenuhi permintaan Penggugat, tapi hasil gadai mobil tersebut hanya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dan diserahkan kepada Penggugat, Penggugat juga meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Rumah di Gorontalo, permanen tapi belum di plafond dan belum dipasang keramik, ukuran 9m x 12m saat ini rumah tersebut ditempati oleh orang tua Tergugat, dengan batas-batas Utara dengan Irfan dan Anton, Selatan dengan Kak Ape, Barat dengan kak Kani, Timur dengan kak Tity;
- Rumah yang terletak di Pakowa, rumah permanen bagian bawah dengan lantai keramik tapi pada bagian atas terbuat dari tripleks dan ada kos-kosan sebanyak 13 kamar, ukuran dan batas-batas saksi tidak tahu; dalam rumah tersebut berisi, kursi jepara 1 set, meja makan dengan kursi yang terbuat dari plastic 1 set, TV, Tempat tidurdan lain-lain, dulu barang yang dimaksud oleh Penggugat ada namun sekarang tidak ada lagi karena rusak;
- Bahwa yang saksi tahu, yang membanting tulang, angkat barang dagangan dan berjualan hanyalah Tergugat, sedang Penggugat hanya mengantar barang lalu pulang tidur;
- Tempat jualan yang dimaksud oleh Penggugat hanya berupa tenda ukuran 5m x 4m dan katanya terancam digusur,
- Bahwa selain itu Penggugat juga pernah mengambil uang yang di simpan oleh Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- dan kemudian Rp.2.000.000,- tanpa sepengetahuan Tergugat lalu Penggugat pergi berhari-hari menghabiskan uang tersebut;

2. SAMSIA A NUSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Winangun Kecamatan Malalayang Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat, adalah mantan suami Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Cuma Tempat jualan berupa tenda ukuran 5m x 4m dibeli lewat tangan kedua, katanya akan digusur karena daerah bantaran sungai;



- dan katanya terancam digusur,
- Bahwa pernah Tergugat bercerita kepada saksi, Penggugat pernah mengambil uang yang di simpan oleh Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- dan kemudian Rp.2.000.000,- tanpa sepengetahuan Tergugat lalu Penggugat lalu pergi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat melalui kuasanya tidak keberatan dan menyatakan telah mencukupkan buktinya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Pengadilan telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap semua obyek sengketa, yang dihadiri oleh para pihak dan pemerintah setempat (Lurah dan staf kelurahan) dimana obyek tersebut berada, pada tanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan persidangan pemeriksaan setempat obyek yang telah bersertifikat maka luasnya menyesuaikan dengan luas yang tercantum dalam sertifikat namun masih pula dilakukan pengukuran, sedangkan mengenai batas-batasnya disesuaikan dengan keadaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat dan ternyata sesuai dengan obyek sebagaimana yang disengketakan;-

Menimbang, bahwa di lokasi pemeriksaan setempat para pihak juga bersepakat dalam hal letak, luas dan batas-batas atas obyek sengketa yang tidak diperselisihkan dengan disaksikan dan telah dibenarkan oleh lurah dan aparat kelurahan setempat, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah/kintal seluas 325 m² beserta sebuah bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Pakowa Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan jalan dan Kel. Hasym-Wareke
 - Timur : dengan Kel. Hasym Wareke dan Kel. Udin Raja Merah
 - Selatan : dengan Kel. Gelderman R.
 - Barat : dengan Lorong
2. Satu unit mobil Toyota Hilux Warna Coklat Metalik Isi Silinder 1998 CC Nomor Mesin 74319 bernomor polisi DB 8265 AL atas nama Hasni Dauliha; (tidak ditemukan);



3. Satu bidang/lapak tempat usaha berukuran $4 \times 4 \text{ m} = 16 \text{ m}^2$ yang terletak di Pasar Karombasan Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado (Hangar Belakang Dekat Pasar Ikan);
4. Anting Emas seberat 5 gram (tidak ditemukan)
5. Kalung Emas Seberat 10 gram (tidak ditemukan)
6. Perabotan rumah tangga berupa :
 - 4 Buah Mesin Air (2 buah kondisi baik dan 2 buah rusak total)
 - 4 Buah Tong Penampung Air Ukuran 1100 liter (ada)
 - 1 buah Alat Pencuci Mobil (kondisi baik)
 - 1 Buah Genset (ada kondisi rusak)
 - 1 Buah Lemari Es merk Samsung (terjual)
 - Seperangkat Sound System merk Samsung (terjual)
 - 1 Buah TV 32 Inch (kondisi baik)
 - 1 Buah Mesin Cuci (kondisi rusak)
 - 1 Buah Dispenser (kondisi rusak)
 - 1 Buah Gadget Tablet merk Samsung (ada)
 - 1 Buah AC merk LG (kondisi rusak)
 - 1 Buah Alat Fitness/Treadmill (terjual)
 - 1 Set Kursi Ukir (kondisi rusak ringan)
 - 1 Buah Spring Bed Comforta (kondisi baik)
 - 1 Buah Matras Spring Bed (kondisi baik)
 - 1 Buah Lemari Pakaian 4 Pintu (kondisi baik)
 - 1 Set Gorden (kondisi baik)
 - 1 Buah Lemari Makanan (kondisi baik)
 - 1 Buah Kompor Gas (kondisi baik)
 - 2 Buah Tabung Gas (kondisi baik)
 - 1 Set Teflon (kondisi baik)
 - 1 Set Alat Memasak (kondisi baik)
 - 1 Set Perlengkapan Prasmanan Lengkap (kondisi baik)

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam pemeriksaan setempat obyek yang terletak di Manado yaitu ditemukan di Kelurahan Pakowa Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado dan yang terletak di Pasar Karombasan Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado yang masih dalam kondisi baik adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah/kintal seluas 325 m^2 beserta sebuah bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kelurahan Pakowa Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan jalan dan Kel. Hasym-Wareke
 - Timur : dengan Kel. Hasym Wareke dan Kel. Udin Raja Merah
 - Selatan : dengan Kel. Gelderman R.



- Barat : dengan Lorong
- 2. Satu bidang/lapak tempat usaha berukuran 4 x 4 m = 16 m² yang terletak di Pasar Karombasan Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado (Hangar Belakang Dekat Pasar Ikan);
- 3. Perabotan rumah tangga berupa :
 - 2 Buah Mesin Air
 - 4 Buah Tong Penampung Air Ukuran 1100 liter
 - 1 buah Alat Pencuci Mobil
 - 1 Buah TV 32 Inch
 - 1 Buah Gadget Tablet merk Samsung
 - 1 Set Kursi Ukir (kondisi rusak ringan)
 - 1 Buah Spring Bed Comforta
 - 1 Buah Matras Spring Bed
 - 1 Buah Lemari Pakaian 4 Pintu
 - 1 Set Gorden
 - 1 Buah Lemari Makanan
 - 1 Buah Kompor Gas
 - 2 Buah Tabung Gas
 - 1 Set Teflon
 - 1 Set Alat Memasak
 - 1 Set Perlengkapan Prasmanan Lengkap

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 26 November 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap didalam Persidangan Yang Mulia ini, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminta bagian harta bersama kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka dengan begitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih berhak untuk menuntut haknya atas harta bersama yang didapat selama dalam masa pernikahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pernah menikah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah No. : 25/15/VII/2000 tertanggal 22 Juli



- 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mapanget Kota Manado dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yakni : 1. Melisa Tahir, 2. Zaskia Tahir dan 3. Muhammad Akbar;
2. Bahwa saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah secara sah bercerai sebagaimana termuat dalam Akta Cerai No. : 87/AC/2016/PA.Mdo tanggal 31 Maret 2016;
3. Bahwa benar keseluruhan objek harta bersama dalam Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didalam Jawaban Tergugat/Gugatan Rekonvensi dan hal ini telah sesuai dengan Pasal 311 RBg yang menyatakan bahwa "*Pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya*". Kaidah hukum yang sama sebagaimana tercantum dalam pasal 1924 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 1 Huruf F Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Harta Kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*" sehingga sangatlah tidak beralasan hukum jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau memberikan bagian hak dari harta bersama a quo kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan dalih bahwasanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi objek harta bersama a quo adalah hasil usaha Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri;

Bahwa tidak ada satu pun alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi bahkan fakta hukum pada Sidang Pemeriksaan Setempat yang membuktikan bahwasanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada meminta dan menerima bagian harta bersama berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa Tergugat telah pula memberikan kesimpulan sebagai berikut :

A. Tanggapan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi Atas Bukti Surat Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi

1. Bukti . P - 1 yakni Salinan Putusan Pengadilan Agama Manado mengenai Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan Nomor : 0016/Pdt.G/2016/PA. Mdo

Bahwa Terhadap bukti ini Tergugat tidak keberatan, oleh karena sangat jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perceraian;

2. Bukti . P - 2 yakni Foto Copy Sertifikat Hak Milik No : 788/Desa Pakowa atas nama Ansar Tahir dan Hasni Dauliha;

Bahwa Terhadap bukti ini Tergugat tidak keberatan oleh karena adalah benar Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 788/Desa Pakowa merupakan harta yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat pada saat perkawinan.

B. Tanggapan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi Atas Keterangan Saksi-saksi dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yakni diantaranya :

1. SAKSI SULEMAN HALID

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ditolak oleh Tergugat, oleh karena saksi mempunyai hubungan keluarga dimana saksi adalah paman dari Penggugat, sehingga menurut undang-undang tidak bisa didengar/ diambil keterangan, disamping itu keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut hanya mendengar dari orang lain dan tidak mengetahui dan mengalami langsung terhadap peristiwa yang diterangkan sehingga saksi tersebut adalah merupakan Saksi de auditu.

2. SAKSI HANS PAKAYA

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ditolak oleh Tergugat, oleh karena saksi mempunyai hubungan keluarga, dimana saksi adalah



paman dari Penggugat sehingga menurut undang-undang tidak bisa didengar/ diambil keterangan, disamping itu keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut hanya mendengar dari orang lain dan tidak mengetahui dan mengalami langsung terhadap peristiwa yang diterangkan sehingga saksi tersebut adalah merupakan Saksi de auditu.

3. SAKSI RONALD PAKAYA

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ditolak oleh Tergugat, oleh karena saksi mempunyai hubungan keluarga, dimana saksi adalah sepupu dari Penggugat, sehingga menurut undang-undang tidak bisa didengar/ diambil keterangan, disamping itu keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut hanya mendengar dari orang lain dan tidak mengetahui dan mengalami langsung terhadap peristiwa yang diterangkan sehingga saksi tersebut adalah merupakan Saksi de auditu.

4. SAKSI ABDURAHMAN GANI

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ditolak oleh Tergugat, oleh karena saksi mempunyai hubungan keluarga, dimana saksi adalah paman dari Penggugat, sehingga menurut undang-undang tidak bisa didengar/ diambil keterangan disamping itu keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut hanya mendengar dari orang lain dan tidak mengetahui dan mengalami langsung terhadap peristiwa yang diterangkan sehingga saksi tersebut adalah merupakan Saksi de auditu.

5. SAKSI RAMLAN HALID

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ditolak oleh Tergugat, oleh karena saksi mempunyai hubungan keluarga, dimana saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat sehingga menurut undang-undang tidak bisa didengar/ diambil keterangan disamping itu keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut hanya mendengar dari orang lain dan tidak mengetahui dan mengalami langsung terhadap peristiwa yang diterangkan sehingga saksi tersebut adalah merupakan Saksi de auditu.

6. SAKSI NURHAYATI HALID



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ditolak oleh Tergugat, oleh karena saksi mempunyai hubungan keluarga, dimana saksi adalah Tante dari Penggugat sehingga menurut undang-undang tidak bisa didengar/ diambil keterangan disamping itu keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut hanya mendengar dari orang lain dan tidak mengetahui dan mengalami langsung terhadap peristiwa yang diterangkan sehingga saksi tersebut adalah merupakan Saksi de auditu.

7. SAKSI YUDA ARNOLD

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ditolak oleh Tergugat oleh karena saksi mempunyai hubungan pekerjaan, dimana saksi adalah sopir dari Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut undang-undang tidak bisa didengar/ diambil keterangan, disamping itu keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut banyak yang tidak tahu terhadap peristiwa yang diterangkan sehingga saksi tersebut adalah merupakan Saksi de auditu.

C. Hasil Pemeriksaan Setempat / Lokasi

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Majelis Hakim di lokasi obyek sengketa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 pada pukul 10.00 Wita, yang dihadiri oleh Hakim Majelis, Panitera dan Staf Pengadilan Agama Manado lainnya, Kuasa Hukum Penggugat bersama prinsipalnya dan Kuasa Hukum Tergugat bersama prinsipalnya, serta dihadiri oleh masyarakat yang tinggal disekitar objek sengketa.

Bahwa berdasarkan Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat ada 4 (empat) obyek sengketa ditambah dengan perabot rumah tangga yang menjadi dasar gugatan. Namun yang diadakan Pemeriksaan Setempat hanyalah 2 (dua) obyek sengketa berserta dengan perabot rumah tangga lainnya, dimana obyek sengketa yang satu terletak di Kelurahan Pakowa Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado dan yang ke dua terletak di Pasar Karombasan Kecamatan Wanea Kota Manado. Sedangkan untuk obyek sengketa yang berada di Gorontalo tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh karena letaknya berada di Provinsi Gorontalo bahkan bukti dari obyek tersebut tidak diajukan oleh Penggugat



sehingga untuk membuktikan bahwa obyek itu benar-benar ada seharusnya digugat tersendiri di Pengadilan Agama wilayah Hukum Kwandang Provinsi Gorontalo, begitu juga obyek sengketa berupa satu unit mobil Toyota Hilux warna Coklat Metalik tidak dilakukan Pemeriksaan setempat oleh karena mobil tersebut sudah ditarik oleh PT. BUANA FINANCE pada tanggal 15 Agustus 2016 (Bukti Tambahan dari Tergugat Bukti T-4) dikarenakan sudah menunggak pembayarannya;

Bahwa pemeriksaan setempat/ sidang Lokasi yang pertama dimulai dengan pemeriksaan obyek sengketa berupa sebidang tanah/kintal seluas 325 m² yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Pakowa Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado, setelah di periksa obyek sengketa berupa rumah itu betul-betul ada dan rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dengan ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perabot rumah tangga dimana yang ada tinggal 2 (dua) buah Mesin Air sedangkan 2 (dua) buah Mesin Air (rusak), 4 (empat) buah Mesin Air, 1 (satu) alat Pencuci Mobil, 1 (satu) buah TV 32 inci, 1 (satu) Buah Kursi Ukir (rusak), 1 (satu) buah Spring Bed Conforta, 1 (satu) buah Matras Spring Bed, 1 (satu) buah Lemari Pakaian 4 Pintu, 1 (satu) Set Gorden, 1 (satu) buah Lemari Makanan, 1 (satu) buah Kompor Gas, 1 (satu) Tabung Gas, 1 (satu) Set Alat Memasak, 1 (satu) buah Mesin Cuci (rusak), 1 (satu) buah Dispenser (rusak), 1 (satu) buah AC Merk LC (rusak), 1 (satu) Set Teflon (rusak), sedangkan barang yang lain berupa Anting Emas Seberat 5 gram dan Kalung Emas seberat 10 Gram sudah digadaikan serta perabot yang lain berupa 1 (satu) buah Genset, 1 (satu) buah Lemari Es, Seperangkat Sound System Merk Samsung, 1 (satu) buah Gadget Tablet Merk Samsung, 1 (satu) buah Alat Fitness/Tradmill sudah dijual oleh Tergugat untuk membiaya hidup ke 3 (tiga) orang anak tersebut.

Bahwa Kemudian dilanjutkan dengan Pemeriksaan obyek sengketa yang kedua di Lapak / Hangar tempat usaha yang letaknya di Pasar Karombasan, setelah di lakukan Pemeriksaan Setempat ditemukan ditempat usaha tersebut bukanlah berupa Lapak/ Hangar melainkan hanyalah ada sebuah meja kecil dengan beratap layar yang sudah robek-robek yang



statusnya dari tempat tersebut bukan merupakan hak milik melainkan hak pakai yang sewaktu-waktu bisa digusur oleh Pemerintah karena letaknya pas dipinggiran badan jalan dan berdekatan dengan kali. Dan Pemeriksaan Setempat tersebut sudah tidak dapat dilanjutkan oleh karena terjadi keributan yang sengaja diciptakan oleh Penggugat untuk menjatuhkan harga diri dari Tergugat di muka Majelis Hakim.

D. Kesimpulan Tergugat

Bahwa berdasarkan hasil jawab menjawab atas Gugatan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka kami Kuasa Hukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat dalam Konvensi bertetap pada seluruh dalil-dalil Jawaban dalam Konvensi / Gugatan Rekonvensi, Duplik dalam Konvensi/ Replik dalam Rekonvensi serta bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan, dan menolak semua dalil Gugatan Penggugat, Replik dalam Konvensi / Jawaban dalam Rekonvensi dari Penggugat Konvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak dapat dibuktikan baik dalam bukti surat maupun bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat secara sah, menyakinkan dan sempurna dalam persidangan sehingga dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi kiranya diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat;
3. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung unsur *EXEPTIO PAREMPTORIAL*; (masalah yang digugat, seharusnya tidak dapat diperkarakan), hal mana Gugatan Penggugat pada intinya mempermasalahkan mengenai Harta Bersama (Harta Gono Gini), itu sudah tidak ada masalah lagi bahkan sudah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dimana sebelum Tergugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manado Penggugat telah menyuruh agar Tergugat yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama dan menafkai serta memelihara ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sebaliknya Penggugat hanya



meminta bagian dari harta bersama kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah), dan sebagaimana fakta persidangan terbukti bahwa Penggugat telah mengakui menerima uang sebesar Rp. 85.000,000,- (delapan puluh lima juta rupiah) conform dengan bukti T-2 dan T-3a, T-3b, T-3c dari Tergugat, dan uang yang diberikan tersebut didapat dari hasil digadaikan satu unit mobil Toyota Hilux Warna Coklat Metalik di **PT. BUANA FINANCE** selanjutnya uang tersebut ditambahkan dengan pinjaman Penggugat kepada adik Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk menggenapkan uang permintaan dari Penggugat sebesar Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah) conform dengan dalil Eksepsi Tergugat dalam Duplik dan diperkuat dengan keterangan saksi dari Tergugat yakni Saksi **ERNI DAULIHA**. Sehingga dengan demikian nyatalah bahwa Penggugat sudah tidak dapat mempermasalahkan mengenai harta bersama (harta gono gini), maka kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menerima Eksepsi Tergugat seraya menolak keseluruhan Gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya tidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk Verklaard);

4. Bahwa benar terbukti di persidangan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 87/AC/2016/PA.Mdo, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manado berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado No. 0016/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 16 Maret 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap telah terjadi Perceraian antara Hasni Dauliha Binti Mansur Dauliha dengan Ansar Lalapa Bin Tahir Lalapa (vide bukti T- 1).
5. Bahwa terungkap dalam fakta persidangan dan didukung oleh keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, dan ke 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat, bahkan selama ini Penggugat tidak pernah menafkahnya terhitung sejak Penggugat



meninggalkan Tergugat di bulan Desember 2014 sampai dengan terjadinya perceraian dan sampai saat ini (\pm 1 tahun 10 bulan), sehingga untuk menafkai ke 3 (tiga) orang anak tersebut Tergugat yang berusaha sendiri, olehnya Tergugat melalui Majelis Hakim memohon agar Penggugat harus memberikan Nafka Hidup Perbulan untuk ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak itu dewasa dan mandiri serta Nafka Lalai selama \pm 1 tahun 10 bulan terhitung sejak bulan Desember 2014 sampai saat ini;

6. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Posita angka 3 (tiga) Sub 3.1 dari Pengggat, pada dasarnya Penggugat mendalilkan harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas 450 m² yang letaknya berada di Dusun Cimelati Desa Cisadane Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, dimana dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat secara sah, meyakinkan dan sempurna baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi, bahkan obyek sengketa tersebut tidak di lakukan pemeriksaan setempat, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, jelaslah dalil Penggugat pada Posita angka 3 (tiga) Sub 3.1 sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak terbukti secara hukum, olehnya dalil Penggugat tersebut patut ditolak oleh Majelis yang Mulia;
7. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, dan juga pada saat diadakan pemeriksaan setempat telah terbukti bahwa objek gugatan dalam Posita angka 3 (tiga) Sub 3.2 dari Penggugat, yang pada dasarnya Penggugat mendalilkan harta bersama berupa sebidang tanah/kintal seluas 325 m² yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Pakowa Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado, obyeknya betul-betul ada dan obyek tersebut terdiri dari 2 (dua) lantai, dimana lantai bawah berbentuk permanen sedangkan lantai ke dua berbentuk semi permanen karena terbuat dari papan dan berdinding triplex dan rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat dengan ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat;



8. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Posita angka 3 (tiga) sub 3.3 dari Penggugat, pada dasarnya Penggugat mendalilkan harta bersama berupa satu unit mobil Toyota Hilux Warna Coklat Metalik, dimana kenyataannya obyek tersebut tidak dapat di adakan Pemeriksaan Setempat oleh karena sudah di tarik oleh **PT. BUANA FINANCE** pada tanggal 15 Agustus 2016 disebabkan sudah menunggak membayar conform dengan bukti tambahan dari Tergugat Bukti T-4, hal mana obyek tersebut sudah digadaikan di **PT. BUANA FINANCE** atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan uang hasil digadaikannya diberikan kepada Penggugat untuk menyanggupi permintaannya dan yang membayar pinjaman tersebut adalah Tergugat conform dengan bukti T-2, T-3a, T-3b, T-3c dari Tergugat, dan dalil Tergugat tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat;
8. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, dan juga pada saat diadakan Pemeriksaan Setempat telah terbukti bahwa objek gugatan dalam Posita angka 3 (tiga) Sub 3.4 dari Penggugat, yang pada dasarnya Penggugat mendalilkan harta bersama berupa sebidang Lapak / Hangar tempat usaha berukuran $4 \times 4 = 16 \text{ m}^2$ yang terletak di pasar Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado, dimana kenyataannya sesuai fakta yang terungkap dalam Pemeriksaan Setempat ditemukan tempat tersebut bukanlah berupa Lapak/ Hangar melainkan hanyalah ada sebuah meja kecil dengan beratap layar yang sudah robek-robek yang statusnya dari tempat tersebut bukan merupakan hak milik melainkan hak pakai yang sewaktu-waktu bisa digusur oleh Pemerintah karena letaknya pas dipinggiran badan jalan dan berdekatan dengan kali, sehingga jelaslah bahwa obyek tersebut bukanlah merupakan harta bersama;
9. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dan juga pada saat diadakan Pemeriksaan Setempat, yang pada dasarnya Penggugat mendalilkan harta bersama berupa Perabot Rumah Tangga yang terdiri dari 4 (empat) buah Mesin Air dimana yang 2 (dua) buah masih ada sedangkan 2 (dua) buah lagi sudah rusak, 4 (empat) buah



Mesin Air (ada), 1 (satu) alat Pencuci Mobil (ada), 1 (satu) buah TV 32 inci (ada), 1 (satu) Buah Kursi Ukir (rusak), 1 (satu) buah Spring Bed Conforta (ada), 1 (satu) buah Matras Spring Bed (ada), 1 (satu) buah Lemari Pakaian 4 Pintu (ada), 1 (satu) Set Gorden (ada), 1 (satu) buah Lemari Makanan (ada), 1 (satu) buah Kompor Gas (ada), 1 (satu) Tabung Gas (ada), 1 (satu) Set Alat Memasak (ada), 1 (satu) buah Mesin Cuci (rusak), 1 (satu) buah Dispenser (rusak), 1 (satu) buah AC Merk LC (rusak), 1 (satu) Set Teflon (rusak), sedangkan barang yang lain berupa Anting Emas Seberat 5 gram dan Kalung Emas seberat 10 Gram sudah digadaikan serta perabot yang lain berupa 1 (satu) buah Genset, 1 (satu) buah Lemari Es, Seperangkat Sound System Merk Samsung, 1 (satu) buah Gadget Tablet Merk Samsung, 1 (satu) buah Alat Fitness/Tradmill sudah dijual oleh Tergugat untuk membiaya hidup ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa terungkap sesuai fakta dalam persidangan selama Tergugat hidup bersama dengan Penggugat, Tergugatlah yang membanting tulang untuk kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat Kerjanya hanya tidur-tiduran dirumah, bahkan Penggugat dari tahun 2014 sampai adanya putusan cerai sudah tidak memberikan Nafka Hidup untuk ke 3 (tiga) orang Penggugat dan Tergugat, dan dalil tersebut di perkuat dengan keterangan saksi dari Tergugat yakni Saksi Samsia Anusi, disamping itu juga Penggugat pada saat itu telah hidup bersama dengan perempuan lain;
11. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan disamping Penggugat telah menerima uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari Tergugat atas hasil digadaikan satu unit mobil Toyota Hilux sebagai harta bersama (dalam hal ini Tergugat yang mengembalikan/membayar pinjaman tersebut dengan bunga 20 %), Penggugat juga telah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari adik Tergugat yang di perkuat dengan keterangan saksi dari Tergugat yakni Saksi Erni Dauliha, bahkan Penggugat setelah meninggalkan Tergugat dengane 3 (tiga) orang anak mereka, Penggugat ada dua kali balik ke rumah dan



mengambil uang Tergugat dimana yang pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hal ini di perkuat dengan keterangan saksi Tergugat yakni Saksi Samsia Anusi, sehingga total uang yang sudah diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) ditambah dengan Nafka Lalai dan Nafka berkelanjutan yang harus diberikan oleh Penggugat, untuk itu Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Berdasarkan pada alasan – alasan yang tersebut diatas , maka telah nyata Penggugat tidak dapat membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil Gugatannya, dan kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menerima dalil-dalil Jawaban dalam Konvensi/ Gugatan Rekonvensi, Duplik dalam Konvensi/ Replik dalam Rekonvensi serta bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Tergugat dalam persidangan, dan menolak semua dalil Gugatan, Replik dalam Konvensi/ Jawaban dalam Rekonvensi dari Penggugat Konvensi, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk Verklaard).

- Demikian Tanggapan dan Kesimpulan Tergugat terhadap hasil persidangan perkara perdata Nomor : 160/Pdt.G/2016/PA. Mdo pada Pengadilan Agama Manado

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuklah segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;-

PERTIMBANG HUKUM

DALAM EKSEPSI :-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi menyangkut obyek, karena menurut Tergugat Bahwa masalah yang digugat, seharusnya tidak dapat diperkarakan (*Exceptio Peremptoria*), sebab



sebagaimana dalil-dalil Gugatan Penggugat pada intinya mempermasalahkan mengenai Harta Bersama (Harta Gono Gini), itu sudah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat telah meminta bagian dari harta bersama kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah), dan permintaan uang tersebut telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan selanjutnya Penggugat setelah putus perceraian di Pengadilan Agama Manado tidak ada tanggung jawab berupa memberikan Nafkah Hidup per bulan untuk kehidupan dan masa depan dari ketiga orang anak yang masih kecil-kecil tersebut, bahkan Penggugat sudah hidup bersama dengan perempuan lain, sehingga wajar bilamana Harta bersama (Harta Gono Gini) sudah tidak di persoalkan/perkarakan lagi, maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut merupakan bagian dari suatu proses pembuktian yang berkaitan dengan pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Penggugat harus dinyatakan ditolak;-

DALAM POKOK PERKARA

DALAM PROVISI :-

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang dipertimbangkan oleh Pengadilan ini adalah diajukan oleh Tergugat dan turut Tergugat ketika mengajukan jawabannya;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita point 9 dibarengi dengan petitum pada angka 4, menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan Provisi dengan menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari tuntutan provisi, jawab menjawab dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa materi yang diangkat oleh Penggugat sebagai tuntutan provisi tersebut bukan



merupakan hal yang bersifat mendesak dan harus dilaksanakan karena adanya upaya dari salah satu pihak untuk memindah tangankan dengan cara menjual dan lain-lain sehingga menurut Pengadilan permohonan tentang putusan serta merta (uitvoebaar bij vorraad) dari Penggugat adalah sangat tidak beralasan dan harus ditolak; -

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan jalan menasehati kedua belah pihak agar menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan bahkan telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan berdasarkan bukti P.1 dan bukti T.1 telah terbukti bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang kemudian melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta pendapatan bersama dan hingga terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana termuat dalam Akta Cerai Nomor : 87/AC/2016/PA.Mdo tanggal 31 Maret 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor : 16/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 16 Maret 2016, harta bersama tersebut belum dibagi dan mohon agar Pengadilan dapat membagi harta pendapatan bersama tersebut, harta tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah/kintal seluas 450 m^2 beserta sebuah bangunan rumah di atasnya dengan ukuran 12 x 22 meter = 264 m^2 yang terletak di Dusun Cimelati Desa Cisadane Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan Irpan Ali
 - Timur : dengan Estevanus Makawekes
 - Selatan : dengan Abdul Thalib Kue
 - Barat : dengan Kani Ahmad



2. Sebidang tanah/kintal seluas 325 m² beserta sebuah bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kelurahan Pakowa Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan jalan dan Kel. Hasym-Wareke
 - Timur : dengan Kel. Hasym Wareke dan Kel. Udin Raja Merah
 - Selatan : dengan Kel. Gelderman R.
 - Barat : dengan Lorong
3. Satu unit mobil Toyota Hilux Warna Coklat Metalik Isi Silinder 1998 CC Nomor Mesin 74319 bernomor polisi DB 8265 AL atas nama Hasni Dauliha;
4. Satu bidang/lapak tempat usaha berukuran 4 x 4 m = 16 m² yang terletak di Pasar Karombasan Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado (Hangar Belakang Dekat Pasar Ikan);
5. Anting Emas seberat 5 gram
6. Kalung Emas Seberat 10 gram
7. Perabotan rumah tangga berupa :
 - 4 Buah Mesin Air
 - 4 Buah Tong Penampung Air Ukuran 1100 liter
 - 1 buah Alat Pencuci Mobil
 - 1 Buah Genset
 - 1 Buah Lemari Es merk Samsung
 - Seperangkat Sound System merk Samsung
 - 1 Buah TV 32 Inch
 - 1 Buah Mesin Cuci
 - 1 Buah Dispenser
 - 1 Buah Gadget Tablet merk Samsung
 - 1 Buah AC merk LG
 - 1 Buah Alat Fitness/Treadmill
 - 1 Set Kursi Ukir
 - 1 Buah Spring Bed Comforta
 - 1 Buah Matras Spring Bed
 - 1 Buah Lemari Pakaian 4 Pintu
 - 1 Set Gorden
 - 1 Buah Lemari Makanan
 - 1 Buah Kompor Gas
 - 2 Buah Tabung Gas
 - 1 Set Teflon
 - 1 Set Alat Memasak
 - 1 Set Perlengkapan Prasmanan Lengkap;



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Benar mengenai dalil Posita Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) sub 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3,5, oleh Tergugat Gugatan mana tersebut diakui akan kebenarannya, akan tetapi mengenai sub 3.5 berupa Anting Emas seberat 5 gram, Kalung Emas seberat 10 gram, 1 (satu) buah Lemari Es Merk Samsung dan 1 (satu) buah Alat Fitness/Treadmill sudah terjual dan hasil uang tersebut telah digunakan untuk membiyai kelangsungan hidup sehari-hari dari 3 (tiga) orang anak dan sebagian uang digunakan untuk membayar pinjaman uang di dealer, dimana uang pinjaman tersebut diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat saat ini telah secara sah bercerai sebagaimana termuat dalam Akta Cerai Nomor : 87/AC/2016/PA. Mdo tanggal 31 Maret 2016 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor : 16/Pdt.G/2016/PA. Mnd tanggal 16 Maret 2016;
- Bahwa benar bilamana terjadi perceraian dalam rumah tangga, maka harta bersama dalam rumah tangga itu harus dibagi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, akan tetapi harta bersama yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 3 (tiga) sub 3.1. 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5 tidak dapat dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dibagi Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian, oleh karena selama Tergugat hidup bersama dengan Penggugat Tergugatlah yang membanting tulang untuk kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat kerjanya hanya antar jemput Tergugat berjualan dipasar, bahkan Penggugat dari akhir tahun 2014 sampai adanya putusan cerai sudah tidak pernah memberikan Nafkah Hidup untuk ketiga anak Penggugat dengan Tergugat, disamping itu juga Penggugat telah hidup bersama dengan perempuan lain, olehnya dalil Penggugat tersebut patutlah di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa benar semenjak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, harta bersama sebagaimana angka 3 (tiga) sub 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3,5, diatas sampai saat ini berada dalam Penguasaan Tergugat, akan



tetapi tidak benar Penggugat belum mendapatkan haknya dari harta bersama yang didapat dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, yang benar Penggugat, telah meminta bagiannya dari harta bersama kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah), dan permintaan uang tersebut telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, conform dengan dalil Eksepsi angka 2 (dua) Tergugat, sehingga dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan patutlah di tolak dan dikesampingkan oleh majelis Hakim;

- Bahwa terhadap dalil Posita Penggugat angka 7 (tujuh) ditolak oleh Tergugat dan Mohon ditolak juga oleh Majelis Hakim.
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah meminta kepada Tergugat untuk memberikan $\frac{1}{2}$ bagian hak dari objek harta bersama yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa pernikahan a quo melalui pembicaraan secara kekeluargaan, namun Tergugat tetap saja tidak mau memberikan sedikitpun yang seharusnya menjadi hak Penggugat ($\frac{1}{2}$ bagian dari objek harta bersama) tersebut, yang benar Penggugat telah meminta bagian harta bersama kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut telah diberikan oleh Tergugat, dan Penggugat sudah tidak akan mempersoalkan masalah harta bersama tersebut, sehingga dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) yang menyebutkan permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu yang dimohonkan oleh Penggugat patutlah ditolak karena tidak mempunyai kekuatan hukum, dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui kebenaran adanya harta pendapatan bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Peggugat namun harta-harta tersebut sebagian telah rusak dan sebagian lagi telah dijual untuk memenuhi kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat haruslah dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan karenanya menurut Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 311 Rbg pada pengakuan tersebut melekat nilai



kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*), dan menentukan (*dwingende*);

Menimbang, bahwa tentang kepemilikan terhadap 2 bidang tanah kintal dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.3 Fotokopi Sertifikat Tanah nomor 788 berlokasi di Desa Pakowa, Kecamatan Wanea Kota Manado, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Manado dan terhadap tanah kintal beserta bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Cisadane dusun Cimelati Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi; **Suleman Halid**, menerangkan bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa tanah kintal dan bangunan rumah di atasnya. Sebelumnya rumah Penggugat dan Tergugat di Gorontalo, lalu dijual dan membeli rumah di Manado tepatnya di Wanea pada tahun 2012. Waktu dibeli rumah tersebut setengah permanen, 2 kamar. Tapi sekarang sudah direnovasi dengan menambah kamar untuk kos-kosan. 2 lantai sekitar 14 atau 15 kamar, luas kurang lebih 300M². Berbatasan:

- Utara : Kel. Raja Merah
- Selatan : Kel. Gordon R
- Barat : Jalan Lorong
- Timur : Kel. Hasyim Waleke;

saksi **Alis Pakaya**, menerangkan bahwa yang saksi tahu selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama diantaranya berupa : sebidang tanah kintal dan bangunan rumah permanent di atasnya yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara, dan sebidang tanah kintal dan bangunan rumah di atasnya di Manado tepatnya di Wanea Pakowa terdiri dari 2 kamar. Dan 13 kamar kost; saksi **Ronal Pakaya**, menerangkan bahwa yang saksi tahu selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama diantaranya berupa sebidang tanah kintal dan bangunan rumah permanent di atasnya yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara, permanent ukuran 12 m x 22 m di Desa Titidu Kwandang dalam tahap penyelesaian kondisi sekitar 80%, belum ditehel dan belum diflapon dan sebidang tanah kintal dan bangunan rumah di atasnya di Manado tepatnya di



Wanea Pakowa terdiri dari 2 kamar. Dan 13 kamar kost dan yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat; saksi **Abdul Rahman DAI**, menerangkan bahwa yang saksi tahu selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama diantaranya berupa : sebidang tanah kintal dan bangunan rumah permanent di atasnya yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara, permanent ukuran 12 m x 22 m di Desa Titidu Kwandang dalam tahap penyelesaian kondisi sekitar 80%, belum ditehel dan belum diflafon dan sebidang tanah kintal dan bangunan rumah di atasnya di Manado tepatnya di Wanea Pakowa terdiri dari 2 kamar. Dan 13 kamar kost tiap kamar berukuran 3mx3m, 8 buah kamar dilantai atas dan 5 kamar dilantai bawah, yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat; saksi **Ramlah Halid**, menerangkan bahwa yang saksi tahu selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama diantaranya berupa sebidang tanah kintal dengan bangunan rumah permanent di atasnya yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara tepatnya di Desa Disadane dusun Limolati Kecamatan Kwandang, ukuran tanah 13 m x 30 m dan rumah ukuran 12 m x 22 m dalam tahap penyelesaian kondisi sekitar 80%, belum ditehel dan belum diflafon. Dengan batas yang saksi tahu yaitu utara dengan Irfan Ali, pembangunan rumah tersebut, uangnya selalu ditransfer kepada saksi lalu diserahkan kepada orang tua Tergugat dan sebidang tanah kintal dengan bangunan rumah bersama kosan di atasnya di Pakowa Manado, luas tanah 325 m² dengan ukuran rumah 12mx22m dengan batas-batas ;

- Utara dengan Hasyim Wareke,
- Selatan dengan Darman R,
- Timur dengan Udin Raja merah dan Hasym Wareke,
- Barat dengan Lorong;

Selanjutnya saksi **Yuda Arnold**, menerangkan bahwa yang saksi tahu selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama hanya sebidang tanah kintal dengan bangunan rumah permanent di atasnya di Gorontalo di kampung Cisadane, saksi pernah kesana tahun 2014 mengantar mesin isap air, waktu itu kondisi rumah sudah 50%; serta sebidang tanah kintal dengan bangunan rumah di atasnya di Pakowa ada kos-kosan, kondisi rumah dilantai bawah beton dan bertebel sedang yang dilantai atas terbuat dari tripleks,



dan saksi **Nurhayati Golo**, menerangkan bahwa yang saksi tahu selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah kintal dengan bangunan rumah permanent di atasnya yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara tepatnya di Desa Disadane dusun Limolati Kecamatan Kwandang, ukuran tanah 13 m x 30 m dan rumah ukuran 12 m x 22 m dalam tahap penyelesaian kondisi sekitar 80%, belum ditehel dan belum diflapon dan sebidang tanah kintal dengan bangunan rumah dan kos-kosan di atasnya terletak di Pakowa Manado, dengan luas tanah 325 m² dan ukuran rumah 12m x 22m dengan batas-batas ;

- Utara dengan Hasyim Wareke,
- Selatan dengan Darman R,
- Timur dengan Udin Raja merah dan Hasym Wareke,
- Barat dengan Lorong;

Menimbang. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah pula mengakui kebenaran adanya harta bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat, selain itu saksi Tergugat bernama **Erni Dauliha**, telah pula menguatkan pengakuan dari Tergugat dengan menerangkan bahwa yang saksi tahu selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama diantaranya sebidang tanah kintal dengan bangunan rumah permanent di atasnya terletak di Gorontalo, permanen tapi belum di plafond dan belum dipasang keramik, ukuran 9m x 12m dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh orang tua Tergugat, dengan batas-batas Utara dengan Irfan dan Anton, Selatan dengan Kak Ape, Barat dengan kak Kani, Timur dengan kak Tity serta sebidang tanah kintal dengan bangunan rumah permanen bagian bawah dengan lantai keramik tapi pada bagian atas terbuat dari tripleks dan ada kos-kosan sebanyak 13 kamar di atasnya terletak di Pakowa Manado namun ukuran rumah serta tanah dan batas-batasnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti P.3 , pengakuan Tergugat, keterangan saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dan pemeriksaan setempat maka telah terbukti bahwa selama berumah tangga



Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa Sebidang tanah/kintal seluas 325 m^2 beserta sebuah bangunan rumah di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan jalan dan Kel. Hasym-Wareke
- Timur : dengan Kel. Hasym Wareke dan Kel. Udin Raja Merah
- Selatan : dengan Kel. Gelderman R.
- Barat : dengan Lorong

terletak di Kelurahan Pakowa Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado,

Menimbang, bahwa terhadap obyek berupa tanah kintal dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Wilayah Hukum Kabupaten Gorontalo Utara, oleh karena jarak dan kondisi serta dengan melihat kesungguhan dari Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi yang mendukung kebenaran adanya obyek tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini serta demi untuk mencapai suatu proses pemeriksaan perkara yang sederhana dan biaya ringan maka menurut Pengadilan telah cukup fakta sehingga tidak perlu lagi dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dilaksanakannya pemeriksaan setempat terhadap obyek yang terletak di Wilayah Hukum Kabupaten Gorontalo Utara, tidak mengurangi keakuratan fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, pengakuan Tergugat, dan keterangan saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat maka telah terbukti bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pula memperoleh harta berupa sebidang tanah/kintal seluas 450 m^2 beserta sebuah bangunan rumah di atasnya dengan ukuran 12 meter x 22 meter = 264 m^2 yang terletak di Dusun Cimelati Desa Cisadane Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Irpan Ali
- Timur : dengan Estevanus Makawekes
- Selatan : dengan Abdul Thalib Kue
- Barat : dengan Kani Ahmad

dan saat ini tanah dan bangunan rumah tersebut ditempati oleh orang tua Tergugat;



Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat satu unit mobil Toyota Hilux Warna Coklat Metalik Isi Silinder 1998 CC Nomor Mesin 74319 bernomor polisi DB 8265 AL atas nama Hasni Dauliha dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui adanya satu unit mobil Toyota Hilux Warna Coklat Metalik Isi Silinder 1998 CC Nomor Mesin 74319 bernomor polisi DB 8265 AL atas nama Hasni Dauliha sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.4 berupa STNK mobil Toyota Hilux Warna Coklat Metalik Isi Silinder 1998 CC Nomor Mesin 74319 bernomor polisi DB 8265 AL atas nama Hasni Dauliha dan saksi-saksi yang mengetahui langsung adanya satu unit mobil Toyota Hilux milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, pengakuan Penggugat serta keterangan saksi maka telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa satu unit mobil Toyota Hilux Warna Coklat Metalik Isi Silinder 1998 CC Nomor Mesin 74319 bernomor polisi DB 8265 AL atas nama Hasni Dauliha;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan bahwa setelah terjadi perceraian, Penggugat meminta uang kepada Tergugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai kompensasi atas haknya terhadap harta bersama, sehingga untuk memenuhi permintaan Penggugat, Tergugat telah menggadaikan mobil tersebut ke pihak finance PT BUANA FINANCE Tbk dan yang terealisasi sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dalam hal ini Tergugat telah mengajukan bukti bertanda T2, T3.a, T3.b dan bukti T3.c serta saksi bernama Erni Dauliha;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Tergugat bahwa satu unit mobil Toyota Hilux Warna Coklat Metalik Isi Silinder 1998 CC Nomor Mesin 74319 bernomor polisi DB 8265 AL atas nama Hasni Dauliha, telah dianggunkan lewat Finance untuk memenuhi permintaan Penggugat uang sebesar Rp.100.000.000,- meski yang terealisasi hanya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada



Penggugat sebagai konpensasi terhadap bagian Peggugat atas harta bersama milik Peggugat dan Tergugat, sama sekali tidak dibantah oleh Peggugat sikap tersebut dapat ditafsirkan sebagai pembenaran adanya transaksi dengan pihak Finance dengan jaminan satu unit mobil sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti T2, T3.a, T3.b, dan bukti bertanda T3.c, pengakuan Peggugat dan keterangan saksi Tergugat maka telah terbukti bahwa satu unit mobil Toyota Hilux Warna Coklat Metalik Isi Silinder 1998 CC Nomor Mesin 74319 bernomor polisi DB 8265 AL atas nama Hasni Dauliha telah dijadikan anggunan atas pinjaman dana sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan sendiri oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat Pengadilan tidak menemukan obyek berupa satu unit mobil Toyota Hilux sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini, selanjutnya pada tahapan kesimpulan Tergugat melalui kuasanya telah menyatakan secara lisan bahwa mobil tersebut telah ditarik oleh pihak PT BUANA FINANCE akibat tunggakan kredit terhadap angsuran mobil tersebut, dalam hal ini Tergugat telah mengajukan bukti penarikan sebagaimana terdapat dalam surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan bahwa satu unit mobil Toyota Hilux bukan lagi dalam penguasaan Tergugat sebagaimana dalil Peggugat dan telah ditarik oleh pihak Finance sebagai konsekwensi atas wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh pihak debitur (Tergugat) dengan kreditur (PT BUANA FINANCE) sehingga tidak dapat digolongkan dalam kelompok harta pendapatan bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula uang dari hasil pinjaman dengan anggunan mobil Toyota Hilux sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang telah diterima dan dipergunakan secara sendiri oleh Peggugat, harus dinyatakan sebagai harta bersama Peggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat mengenai satu bidang/lapak tempat usaha berukuran $4 \times 4 \text{ m} = 16 \text{ m}^2$ yang terletak di Pasar Karombasan Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado (Hangar Belakang Dekat Pasar Ikan), dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan adanya petak tempat usaha sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, namun menurut Tergugat tempat usaha tersebut terancam digusur karena pembenahan pasar oleh Pemerintah disamping itu tempat usaha tersebut tidak dipakai lagi untuk berjualan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui adanya tempat usaha tersebut namun saksi-saksi tidak lagi mengetahui keadaan dan kondisi tempat usaha tersebut belakangan ini karena saksi-saksi sudah beberapa lama tidak pernah lagi mengunjungi tempat usaha tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dimuka sidang Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi pertama menerangkan bahwa saksi mendengar dari para pedagang disekitar dimana tempat usaha tersebut bahwa tidak lama lagi lokasi tersebut akan digusur oleh Pemerintah, sedang saksi kedua yang juga seorang yang berjualan tidak jauh dari tempat usaha itu berada, menerangkan bahwa saksi mendengar dari para pedagang lain bahwa lokasi tempat berjualan akan digusur untuk ditertibkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat menerangkan bahwa dirinya berjualan diemperan dan bukan yang telah disiapkan oleh Pemerintah sebagaimana milik Penggugat dan Tergugat; sehingga patut disangka bahwa informasi tentang hanyalah lokasi dimana saksi berjualan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat Pengadilan telah menemukan fakta adanya tempat usaha yang dimaksud oleh Penggugat selain itu ditemukan pula keterangan dari pedagang yang berjualan tepat disamping lokasi tempat usaha Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa lokasi tersebut tidak termasuk dalam program penggusuran untuk penertiban dan saat



ini adik Tergugat masih berjualan dilokasi milik Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat tentang ancaman penggusuran terhadap lokasi obyek harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat serta pemeriksaan setempat, telah terbukti bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pula memperoleh harta berupa satu bidang/lapak tempat usaha berukuran $4 \times 4 \text{ m} = 16 \text{ m}^2$ yang terletak di Pasar Karombasan Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado (Hangar Belakang Dekat Pasar Ikan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat telah pula memperoleh harta-harta sebagai berikut :

- Anting Emas seberat 5 gram
- Kalung Emas Seberat 10 gram
- Perabotan rumah tangga berupa :
 - 4 Buah Mesin Air
 - 4 Buah Tong Penampung Air Ukuran 1100 liter
 - 1 buah Alat Pencuci Mobil
 - 1 Buah Genset
 - 1 Buah Lemari Es merk Samsung
 - Seperangkat Sound System merk Samsung
 - 1 Buah TV 32 Inch
 - 1 Buah Mesin Cuci
 - 1 Buah Dispenser
 - 1 Buah Gadget Tablet merk Samsung
 - 1 Buah AC merk LG
 - 1 Buah Alat Fitness/Treadmill
 - 1 Set Kursi Ukir
 - 1 Buah Spring Bed Comforta
 - 1 Buah Matras Spring Bed
 - 1 Buah Lemari Pakaian 4 Pintu
 - 1 Set Gorden
 - 1 Buah Lemari Makanan
 - 1 Buah Kompor Gas
 - 2 Buah Tabung Gas
 - 1 Set Teflon



- 1 Set Alat Memasak
- 1 Set Perlengkapan Prasmanan Lengkap

Sehingga hendaklah ditetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama dan harus dibagi yang masing-masing, baik Penggugat maupun Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Benar mengenai dalil Posita Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) sub 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3,5, oleh Tergugat Gugatan mana tersebut diakui akan kebenarannya, akan tetapi mengenai sub 3.5 berupa Anting Emas seberat 5 gram, Kalung Emas seberat 10 gram, 1 (satu) buah Lemari Es Merk Samsung dan 1 (satu) buah Alat Fitness/Treadmill sudah terjual dan hasil uang tersebut telah digunakan untuk membiayai kelangsungan hidup sehari-hari dari 3 (tiga) orang anak dan sebagian uang digunakan untuk membayar pinjaman uang di dealer, dimana uang pinjaman tersebut diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa benar bilamana terjadi perceraian dalam rumah tangga, maka harta bersama dalam rumah tangga itu harus dibagi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, akan tetapi harta bersama yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 3 (tiga) sub 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5 tidak dapat dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dibagi Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian, oleh karena selama Tergugat hidup bersama dengan Penggugat Tergugatlah yang membanting tulang untuk kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat kerjanya hanya antar jemput Tergugat berjualan dipasar, bahkan Penggugat dari akhir tahun 2014 sampai adanya putusan cerai sudah tidak pernah memberikan Nafkah Hidup untuk ketiga anak Penggugat dengan Tergugat, disamping itu juga Penggugat telah hidup bersama dengan perempuan lain, olehnya dalil Penggugat tersebut patutlah di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa benar semenjak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, harta bersama sebagaimana angka 3 (tiga) sub 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3,5, diatas sampai saat ini berada dalam Penguasaan Tergugat



Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan, berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan saksi maka telah terbukti bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh juga harta-harta sebagai berikut :

- Anting Emas seberat 5 gram
- Kalung Emas Seberat 10 gram
- Perabotan rumah tangga berupa :
 - 4 Buah Mesin Air
 - 4 Buah Tong Penampung Air Ukuran 1100 liter
 - 1 buah Alat Pencuci Mobil
 - 1 Buah Genset
 - 1 Buah Lemari Es merk Samsung
 - Seperangkat Sound System merk Samsung
 - 1 Buah TV 32 Inch
 - 1 Buah Mesin Cuci
 - 1 Buah Dispenser
 - 1 Buah Gadget Tablet merk Samsung
 - 1 Buah AC merk LG
 - 1 Buah Alat Fitness/Treadmill
 - 1 Set Kursi Ukir
 - 1 Buah Spring Bed Comforta
 - 1 Buah Matras Spring Bed
 - 1 Buah Lemari Pakaian 4 Pintu
 - 1 Set Gorden
 - 1 Buah Lemari Makanan
 - 1 Buah Kompor Gas
 - 2 Buah Tabung Gas
 - 1 Set Teflon
 - 1 Set Alat Memasak
 - 1 Set Perlengkapan Prasmanan Lengkap;

Menimbang, bahwa tentang bantahan sekaligus pernyataan dari Tergugat bahwa harta-harta berupa : Anting Emas seberat 5 gram, Kalung Emas seberat 10 gram, 1 (satu) buah Lemari Es Merk Samsung dan 1 (satu) buah Alat Fitness/Treadmill sudah terjual dan hasil uang tersebut telah digunakan untuk membiayai kelangsungan hidup sehari-hari dari 3 (tiga) orang anak dan sebagian uang digunakan untuk membayar pinjaman uang di dealer, dimana uang pinjaman tersebut diberikan kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat sama sekali tidak berusaha menghindari tanggung jawabnya selaku seorang ayah yang memberikan kebutuhan hidup anak-anaknya, hal mana tergambar dari sikapnya yang tidak menanggapi serta menyampaikan keberatannya terhadap barang yang telah dijual oleh Tergugat untuk mencukupi kebutuhan hidup anak-anaknya serta sebagai tambahan atas pembayaran angsuran di PT BUANA FINANCE sebagai kewajiban pengembalian atas uang yang telah diterimanya, sikap Penggugat tersebut pula telah membawa Majelis untuk berpendapat bahwa Penggugat selaku seorang ayah beritikad baik melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya, sehingga menurut Pengadilan bahwa sikap Penggugat tersebut dipandang sebagai pembenaran atas sikap Tergugat menjual beberapa barang untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya serta tambahan atas pembayaran hutang di Finance sebagai manifestasi atas pinjaman berupa uang yang telah digunakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian harta-harta yang telah dijual yaitu Anting Emas seberat 5 gram, Kalung Emas seberat 10 gram, 1 (satu) buah Lemari Es Merk Samsung dan 1 (satu) buah Alat Fitness/Treadmill, tidak dapat lagi dimasukkan dalam kelompok harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat ditemukan barang-barang yang masih dalam kondisi baik yaitu ;

- 2 Buah Mesin Air
- 4 Buah Tong Penampung Air Ukuran 1100 liter
- 1 buah Alat Pencuci Mobil
- 1 Buah TV 32 Inch
- 1 Buah Gadget Tablet merk Samsung
- 1 Set Kursi Ukir (kondisi rusak ringan)
- 1 Buah Spring Bed Comforta
- 1 Buah Matras Spring Bed
- 1 Buah Lemari Pakaian 4 Pintu
- 1 Set Gorden
- 1 Buah Lemari Makanan
- 1 Buah Kompor Gas
- 2 Buah Tabung Gas
- 1 Set Teflon
- 1 Set Alat Memasak
- 1 Set Perlengkapan Prasmanan Lengkap



Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pengakuan Tergugat maka telah terbukti bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat memiliki pula harta-harta sebagai berikut :

- 2 Buah Mesin Air
- 4 Buah Tong Penampung Air Ukuran 1100 liter
- 1 buah Alat Pencuci Mobil
- 1 Buah TV 32 Inch
- 1 Buah Gadget Tablet merk Samsung
- 1 Set Kursi Ukir (kondisi rusak ringan)
- 1 Buah Spring Bed Comforta
- 1 Buah Matras Spring Bed
- 1 Buah Lemari Pakaian 4 Pintu
- 1 Set Gorden
- 1 Buah Lemari Makanan
- 1 Buah Kompor Gas
- 2 Buah Tabung Gas
- 1 Set Teflon
- 1 Set Alat Memasak
- 1 Set Perlengkapan Prasmanan Lengkap

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah/kintal seluas 325 m² beserta sebuah bangunan rumah

diatasnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara :dengan jalan dan Kel. Hasym-Wareke
- Timur :dengan Kel. Hasym Wareke dan Kel. Udin Raja Merah
- Selatan :dengan Kel. Gelderman R.
- Barat :dengan Lorong

terletak di Kelurahan Pakowa Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado, dalam penguasaan Tergugat

2. Sebidang tanah sebidang tanah/kintal seluas 450 m² beserta sebuah

bangunan rumah diatasnya dengan ukuran 12 meter x 22 meter = 264

m² yang terletak di Dusun Cimelati Desa Cisadane Kecamatan

Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dengan batas-

batas sebagai berikut :

- Utara :dengan Irpan Ali
- Timur :dengan Estevanus Makawekes
- Selatan : dengan Abdul Thalib Kue
- Barat: dengan Kani Ahmad



dan saat ini tanah dan bangunan rumah tersebut ditempati oleh orang tua Tergugat;

3. Uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) hasil pinjaman dengan anggungan mobil Toyota Hilux yang telah diterima dan dipergunakan secara sendiri oleh Penggugat;
4. Satu bidang/lapak tempat usaha berukuran $4 \times 4 \text{ m} = 16 \text{ m}^2$ yang terletak di Pasar Karombasan Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado (Hangar Belakang Dekat Pasar Ikan);
5. Perabotan rumah tangga yang terdiri dari :
 - 2 Buah Mesin Air
 - 4 Buah Tong Penampung Air Ukuran 1100 liter
 - 1 buah Alat Pencuci Mobil
 - 1 Buah TV 32 Inch
 - 1 Buah Gadget Tablet merk Samsung
 - 1 Set Kursi Ukir (kondisi rusak ringan)
 - 1 Buah Spring Bed Comforta
 - 1 Buah Matras Spring Bed
 - 1 Buah Lemari Pakaian 4 Pintu
 - 1 Set Gorden
 - 1 Buah Lemari Makanan
 - 1 Buah Kompor Gas
 - 2 Buah Tabung Gas
 - 1 Set Teflon
 - 1 Set Alat Memasak
 - 1 Set Perlengkapan Prasmanan Lengkap;

Menimbang, bahwa tentang harta yang didapat dari perkawinan sepanjang tidak diperjanjikan lain maka masing-masing memperoleh bagian yang sama dengan tidak melihat siapa yang lebih besar andilnya dalam pengumpulan harta tersebut, oleh karena itu dalil penolakan dari Tergugat tentang besarnya bagian masing-masing baik bagian Penggugat maupun bagian Tergugat dengan memperhitungkan besarnya andil dalam pengumpulan harta tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu masing-masing, baik Penggugat maupun Tergugat berhak atas setengah dari harta bersama tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat selebihnya harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat maka harus pula dinyatakan telah terbukti bahwa penguasaan harta-harta tersebut terbagi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama milik Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat secara suka rela untuk menyerahkan seluruh harta yang berada dalam penguasaannya selanjutnya dibagi masing-masing memperoleh seperdua bagian dari harta bersama tersebut yang apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka akan dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;

Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang berhubungan dengan obyek dalam perkara ini untuk tunduk pada putusan ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi adalah sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Kompensi merupakan bagian pertimbangan Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonpensi maka kedudukan Tergugat dalam kompensi secara otomatis berubah menjadi Penggugat Rekonpensi sedang Penggugat dalam kompensi berubah kedudukannya menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa dalam pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Melisa Tahir (Perempuan), Umur 11 Tahun, Zaskia Tahir (Perempuan), Umur 6 Tahun, Muhammad Akbar (laki-laki), Umur 10 Bulan, dan ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selain memperoleh tiga orang anak, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat



Rekonvensi memperoleh Harta Bersama (Harta Gono Gini) sebagaimana terdapat pada doli posita Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) sub 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5, dan Harta Bersama (Harta Gono Gini) tersebut merupakan hasil jerih payah dari Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa selama Penggugat Rekonvensi hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi yang membanting tulang untuk kehidupan rumah tangga sehari-hari adalah Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi kerjanya hanya antar jemput Penggugat Rekonvensi berjualan dipasar setelah itu pulang rumah;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meminta bagian dari harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sudah tidak mempersoalkan lagi masalah harta gono gini kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga permintaan uang tersebut telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini telah secara sah bercerai sebagaimana termuat dalam Akta Cerai Nomor : 87/AC/2016/PA. Mnd tanggal 31 Maret 2016 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor : 16/Pdt.G/2016/PA. Mnd tanggal 16 Maret 2016, yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan cerai kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena diantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selalu cecok terus menerus yang dikarenakan Tergugat Rekonvensi ada mempunyai perempuan lain, bahkan Tergugat Rekonvensi memilih meninggalkan Penggugat Rekonvensi bersama ketiga orang anak yang masih kecil, dan pergi serta hidup bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak akhir Tahun 2014 sampai dengan adanya putusan cerai, Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan Nafka Hidup kepada ketiga orang anak tersebut;

Berdasarkan pada alasan-alasan yang sudah diuraikan diatas , Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa semua Harta Bersama (Harta Gono Gini) yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat adalah merupakan hasil usaha dari Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah menerima bagian dari Harta Bersama (Harta Gono Gini) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Hidup per bulan kepada ke tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak-anak itu dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan Harta Bersama (Harta Gono Gini) kepada ketiga orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk kehidupan dan masa depan anak-anak tersebut;
6. Biaya acara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensinya kecuali yang secara tegas tegas kami akui kebenarannya.
- Bahwa apa yang Penggugat Konvensi telah kemukakan dalam eksepsi dan dalam konvensi diatas, mohon dimasukkan dan dipertimbangkan pula didalam jawaban Rekonvensi ini sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan menyerahkan sepenuhnya kepada



Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk mempertimbangkan dan memutuskannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.
- Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa, terhadap rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang keinginan Penggugat Rekonvensi untuk menetapkan harta bersama menjadi hak milik dari anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan pula Tergugat Rekonvensi telah menerima dan menggunakan uang sebesar Rp.100.000.000,- sebagai kompensasi atas haknya terhadap harta bersama, selanjutnya Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah menuntut nafkah berkelanjutan terhadap anak sejak terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya menyatakan sikap bahwa hal ini tidak disetujui serta dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang kepemilikan harta pendapatan bersama diserahkan kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang formulasi gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam posita surat gugatan Penggugat Rekonvensi, tidak mencantumkan secara rinci dan tegas hal-hal mengenai alasan menyerahkan harta tersebut kepada anak, Penggugat juga tidak



menyebutkan dengan pasti jumlah nafkah berkelanjutan terhadap anak, anak-anak yang mana saja yang dituntut biaya pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi agar Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Hidup per bulan kepada ke tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak-anak itu dewasa dan mandiri, dan Tergugat Rekonvensi menyerahkan Harta Bersama (Harta Gono Gini) kepada ketiga orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk kehidupan dan masa depan anak-anak, harus dinyatakan kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan memandang gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);-

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan hukum dan dalil perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM KONPENSASI

DALAM PROVISI

- Menyatakan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);-



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian,-
2. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini masing-masing sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah/kintal seluas 325 m^2 berserta sebuah bangunan rumah di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan jalan dan Kel. Hasym-Wareke
 - Timur dengan Kel. Hasym Wareke dan Kel. Udin Raja Merah
 - Selatan dengan Kel. Gelderman R.
 - Barat dengan Lorongterletak di Kelurahan Pakowa Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado, dalam penguasaan Tergugat
 2. Sebidang tanah sebidang tanah/kintal seluas 450 m^2 berserta sebuah bangunan rumah di atasnya dengan ukuran 12 meter x 22 meter = 264 m^2 yang terletak di Dusun Cimelati Desa Cisadane Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Irpan Ali
 - Timur dengan Estevanus Makawekes
 - Selatan dengan Abdul Thalib Kue
 - Barat dengan Kani Ahmaddan saat ini tanah dan bangunan rumah tersebut ditempati oleh orang tua Tergugat;
 3. Uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) hasil pinjaman dengan anggunan mobil Toyota Hilux yang telah diterima dan dipergunakan secara sendiri oleh Penggugat;
 4. Satu bidang/lapak tempat usaha berukuran 4 x 4 m = 16 m^2 yang terletak di Pasar Karombasan Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado (Hangar Belakang Dekat Pasar Ikan);
 5. Perabotan rumah tangga yang terdiri dari :
 - 2 Buah Mesin Air
 - 4 Buah Tong Penampung Air Ukuran 1100 liter
 - 1 buah Alat Pencuci Mobil
 - 1 Buah TV 32 Inch
 - 1 Buah Gadget Tablet merk Samsung
 - 1 Set Kursi Ukir (kondisi rusak ringan)
 - 1 Buah Spring Bed Comforta
 - 1 Buah Matras Spring Bed
 - 1 Buah Lemari Pakaian 4 Pintu
 - 1 Set Gorden



- 1 Buah Lemari Makanan
- 1 Buah Kompor Gas
- 2 Buah Tabung Gas
- 1 Set Teflon
- 1 Set Alat Memasak
- 1 Set Perlengkapan Prasmanan Lengkap;

Adalah harta pendapatan bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan seperdua dari harta bersama sebagaimana dalam diktum point 2 diatas adalah merupakan hak dan menjadi bagian Penggugat dan seperdua bagian lainnya menjadi hak dan bagian dari Tergugat, yang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka akan dijual lelang didepan umum selanjutnya dibagi sesuai bagian masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi serta menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana pada diktum point 2 diatas kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang berhubungan dengan obyek dalam perkara ini untuk tunduk pada putusan ini;
6. Menolak gugatatan Penggugat selebihnya

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);-;

DALAM KONPENSI DAN REKONOPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.....2.241.000,- (Dua Juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado dalam permusyawaratan Majelis Hakim tanggal 10 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 Hijriyah dengan Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT. sebagai Ketua Majelis, Drs. ANIS ISMAIL dan DJUFRI BABIHU, S.Ag.,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari senin tanggal 24 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 Hijriyah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66

telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota tersebut dan RAHMAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dan kuasanya;

Ketua Majelis,

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ANIS ISMAIL

DJUFRI BABIHU, S.Ag.,SH,

Panitera Pengganti,

RAHMAWATI, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 500.000,-
4. pemeriksaan setempat	: Rp.1.650.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp.2.241.000,- (Dua Juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)